

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 46/PUU-XIV/2016 SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR**

Agus Satria Adi Husada

Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
agushusada@mhs.unesa.ac.id

Hananto Widodo

Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Kewenangan Mahkamah konstitusi diperoleh langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk melakukan *judicial review* pengujian materil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai pembatal norma (*negative legislator*). Melalui Putusan No. 46/PU-XIV/2016 (Uji Materi Pasal Kesusilaan dalam KUHP). Mahkamah Konstitusi menolak secara keseluruhan gugatan pemohon tentang permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP dalam Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PU-XIV/2016 dan menganalisis akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah menjalankan kedudukannya sebagai *negative legislator* yang hanya sebagai penguji norma peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan suatu norma dalam undang-undang konstitusional bersyarat ataupun inkonstitusional bersyarat yang mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu norma dalam undang-undang untuk dapat dikatakan konstitusional, namun Mahkamah Konstitusi dituntut untuk tidak boleh masuk wilayah kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang. Putusan tersebut juga menimbulkan akibat hukum, Putusan yang dihasilkan oleh mahkamah konstitusi bersifat final, tidak memiliki upaya hukum untuk ditinjau kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat pihak-pihak berperkara (*interpartes*), tetapi juga mengikat dan/atau ditujukan bagi semua warga negara, lembaga/pejabat negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia (*erga omnes*).

Kata kunci: kewenangan, Mahkamah Konstitusi, *negative legislator*.

Abstract

The Constitutional Court's authority was obtained directly from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court has the authority to conduct judicial review of the material testing of the law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 serves as a nullifying norm (*negative legislator*). Through Decision No. 46/PU-XIV/2016 (*Test of Article of Decency in the Criminal Code*) The Constitutional Court rejected the claim of the applicant in its entirety regarding the application for judicial review of Article 284, Article 285 and Article 292 of the Criminal Code in Case Number 46 / PUU-XIV / 2016. The purpose of this study was to analyze the basic considerations of the Constitutional Court Judges in rejecting the Constitutional Court Decision Number 46 / PU-XIV / 2016 and analyzing the legal consequences of the decision. This research is a normative legal research, using a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. Sources of legal material used are primary, secondary and non-legal materials. Based on the results of the

study and discussion it can be concluded that in the ruling the Constitutional Court has carried out its position as a negative legislator who is only an examiner of legislative norms. The Constitutional Court can declare a constitutional law norm conditionally constitutional or conditionally unconstitutional which requires a certain interpretation of a norm of law to be said to be constitutional, but the Constitutional Court is required not to enter the open legal policy area Constitution. The decision also causes legal consequences, the decision produced by the constitutional court is final, has no legal effort to reconsider. The Constitutional Court's decision not only binds parties to parties (*interpartes*), but also binds and/or is intended for all citizens, state institutions/officials and legal entities in the territory of the Republic of Indonesia (*erga omnes*).

Keywords: authority, Constitutional Court, negative legislator.

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut MK) tidak dapat dilepaskan dari wewenang untuk menguji atau pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Sistem pengujian peraturan perundang-undangan adalah cara negara-negara hukum modern untuk mengendalikan dan mengimbangi (*check and balance*) kekuasaan pembentuk undang-undang yang berbuat sewenang-wenang. Wewenang MK dalam melakukan *judicial review* itu sendiri sebenarnya sebagai hasil perkembangan negara modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), dan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*). MK memiliki wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat *final*. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut (UUD 1945).

Rapat permusyawaratan MK Kamis, tanggal empat belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas melalui Putusan No. 46/PU-XIV/2016 terkait Uji Materil Pasal Kesusilaan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menolak gugatan pemohon terhadap permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP dalam Perkara No. 46/PUU-XIV/2016 diajukan oleh sejumlah pihak yang seluruhnya berjumlah dua belas pemohon terhadap UUD 1945. Sidang *judicial review* berlangsung cukup panjang dari tahun 2016 sampai 2017.

Gugatan yang dimintakan pada Pasal 284 KUHP ialah tidak diperlukan unsur salah satu orang berbuat zina sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak diperlukan adanya sebuah aduan. Menyangkut pasal 285 KUHP yang dimintakan pemohon agar MK menyatakan bahwa pemerkosaan mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun perempuan terhadap laki-laki. Terakhir Pemohon meminta Pasal 292 KUHP,

dihapuskan adanya frasa "anak" sehingga semua perbuatan seksual sesama jenis dapat dikenakan pidana. Selain itu, Pemohon meminta pelaku homoseksual harus dipidana tanpa adanya batasan usia korban, baik masih belum dewasa atau sudah dewasa. Menurut para pemohon, ketiga pasal dalam KUHP yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* sangat mengancam ketahanan keluarga yang pada akhirnya mengancam ketahanan nasional. Pemohon berpendapat bahwa pada dasarnya yang menjadi dasar pemohon menjadikan alasan pengujian konstitusionalitas norma dalam Undang-Undang *a quo*, ada dua hal yaitu ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama.

MK dalam putusan No. 46/PU-XIV/2016 menilai dalil para pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum. Dalam pertimbangan MK menjelaskan, pada prinsipnya pemohon meminta MK untuk memperluas ruang lingkup materil KUHP karena sudah tidak sesuai dengan masyarakat dan menganggap program legislasi nasional dalam membahas Rancangan Undang-Undang KUHP tidak dapat dipastikan kapan berakhir. Hal tersebut mengakibatkan perubahan mengenai prinsip atau pokok dalam hukum pidana dan konsep-konsep dasar yang berkenaan dengan suatu perbuatan pidana.

Pemohon meminta MK untuk segera melakukan kebijakan pidana (*criminal policy*) dalam pengertian untuk dirumuskannya yang sebelumnya bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana. MK beranggotakan sembilan hakim MK terdapat empat hakim yang memiliki perbedaan pendapat. Berdasarkan Pasal 45 UU MK "Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan." Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) menandakan adanya pro dan kontra atas putusan tersebut, yakni Hakim Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adams dan Aswanto.

Tujuan Penelitian ini adalah mengkaji dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian materil Pemohon dan Mengkaji akibat hukum dari Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang dikeluarkan oleh MK. Kajian teoritik yang

berkaitan dengan penelitian ini adalah kajian teoritik mengenai *Positive Legislator*, *Negative Legislator* *Jucial Activism*, *Judicial Restraint*, Kebijakan Hukum Terbuka dan Putusan MK. *Positive legislator*, kewenangannya dimiliki oleh 2 (dua) lembaga negara yaitu DPR dan Presiden dengan prinsip perimbangan (*checks and balances*).

MK hanya didesain untuk mengawal konstitusi dalam arti menjaga agar UU yang diciptakan para legislator konsisten, sejalan dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Tercipta suatu sekat yang secara tegas bahwa MK tidak boleh mencampuri ranah kekuasaan legislator dengan adanya pemisahan kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif. Dalam kaitan pengujian UU terhadap UUD 1945 MK hanya boleh menafsirkan isi UUD sesuai dengan maksud yang sesungguhnya (*original intent*). Posisi MK adalah sebagai *negative legislator*. MK sebagai *negative legislator*, dalam amar putusannya tidak boleh memuat ketentuan yang bersifat mengatur.

MK sebagai *negative legislator* tidak mencampuri kewenangan DPR sebagai *positive legislator*, yaitu dengan memuat norma baru terhadap norma yang dibatalkan. Tugas perubahan norma UU yang dinyatakan tidak sah dilakukan oleh legislative. *Judicial activism* berkebalikan dengan sikap hakim membatasi diri dalam sikap atau tafsiran (*judicial restraint*). Dalam doktrin *judicial restraint*, pengadilan harus dapat melakukan pengekangan diri dari kecenderungan ataupun dorongan untuk bertindak layaknya sebuah “*miniparliament*”. Kewenangan MK mengeluarkan putusan yang memiliki *sifat ultra petita* dan *positive legislator*, Menurut Suteki *ultra petita* dan *positive legislator* menimbulkan *judicative heavy* yang bermakna *negative-desktruktif* dan *positif konstruktif*.

Baik *judicial activism* maupun *judicial restraint* sejatinya merupakan dua terma yang lahir dari tradisi hukum Amerika Serikat. Kedua doktrin tersebut secara umum menggambarkan perbedaan pandangan para hakim dan ilmuwan hukum mengenai persepsi mereka terhadap hukum dan fungsi hakim di dalam bangunan ketatanegaraan yang demokratis. MK dalam putusannya dapat menyatakan norma dalam UU konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) ataupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yang mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu norma UU agar dikatakan konstitusional, namun MK dituntut untuk tidak boleh masuk wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (*criminal policy*), karena kebijakan pidana adalah kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) pembentuk undang-undang.

Putusan MK akan memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat sejak diucapkan dihadapan sidang

terbuka untuk umum, yang berarti putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat setelah diucapkan putusan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh (*final and binding*).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif atau doctrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan sekunder. (Dyah Ochtarina Susanti dan Aan Efendi, 2014: 11)

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Dyah Ochtarina Susanti dan Aan Efendi, 2014: 93)

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder (*secondary data*) yaitu Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet. Bahan non hukum adalah bahan hukum yang berupa literatur dari non hukum sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian. (Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015: 157)

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. Teknik analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang mengkaji atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Penelitian menggunakan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Penggunaan metode preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan penulis. (Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013: 9)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Putusan No 46/PUU-XIV/2016

Putusan MK Nomor No 46/PUU-XIV/2016 adalah putusan yang dijatuhkan oleh MK dalam perkara pengajuan permohonan pengujian UU terhadap UUD

1945 oleh Pemohon dalam hal ini Warga Negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang diajukan oleh Guru Besar IPB Euis Sunarti bersama sejumlah pihak.

Pemohon dalam hal ini ialah perseorangan warga Negara Indonesia dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP, karena ketiga pasal tersebut tidak dapat menjangkau kejahatan-kejahatan seperti zina diluar hubungan perkawinan, kumpul kebo, perkosaan oleh perempuan terhadap laki-laki, perilaku homoseksual yang mana kejahatan tersebut bisa terjadi baik pada diri para Pemohon maupun keluarganya. Hal ini menurut pemohon menimbulkan hilangnya rasa aman, dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia serta ancaman atas generasi penerus Indonesia atas maraknya zina, seks bebas, prostitusi, perkosaan dan cabul sesama jenis telah nyata memberikan ancaman kepada para Pemohon pada khususnya, keluarga Pemohon maupun kepada seluruh bangsa Indonesia. Potensi kerugian akan lebih besar lagi karena Pemohon akan terhalangi hak-hak konstitusionalnya untuk mendapat perlindungan negara dan hak untuk menjadi masyarakat yang adil dan beradab, Hak untuk tinggal dalam Negara yang berdaulat, hak secara kolektif untuk kemajuan bangsa dan negara, hak atas rasa aman untuk bebas dari rasa takut dan ancaman, hak untuk dihormati Hak Asasi Manusia sebagai sesama warga negara Indonesia telah diberikan oleh UUD 1945 dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G, Pasal 28 ayat (1), Pasal 28J Undang-Zui putusan-putusan setidaknya beberapa tahun terakhir khususnya mengenai pengujian materil norma pidana. MK sudah menegaskan dirinya hanya sebagai *negative legislator*, bukan sebagai *positive legislator*. Hal ini nampak terhadap putusan dengan suara bulat (*tanpa dissenting opinion*) lembaga ini memutuskan menolak membuat norma baru. Contoh Tiga putusan yang mendapat penolakan dari MK terkait masalah pidana, yaitu:

Pertama, putusan No. 44/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015, yang diajukan oleh Doni Istanto dkk. Para pemohon meminta perluasan pengertian "*keadaan tertentu*" dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dan penjelasannya yang hanya menjangkau pelaku tindak pidana korupsi terhadap pengeluaran/belanja negara dan tidak mampu menjangkau tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pada pos pendapatan negara, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum mati. Dalam pertimbangannya MK menilai gradasi tindak pidana korupsi dan sanksinya merupakan bentuk pengujian *legislative review*. Perubahan terhadap norma tersebut merupakan ranah

pembentuk undang-undang untuk mengatur yang bersifat kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).

Kedua, dalam putusan No. 110/PUU-XII/2014, 18 Juni 2015, yang diajukan oleh Suhaemi Zakir meminta Pasal 231 ayat (3) KUHP perlu ditambah frasa "*atau tidak mau memberikan secara sukarela barang yang disita atas perintah hakim*". Tanpa adanya frasa tersebut sehingga penetapan eksekusi pengadilan atas kepentingan pemohon tidak dapat dilaksanakan sebab pasal tersebut tidak mengatur mengenai penyimpan objek barang yang disita dengan sengaja tidak mau menyerahkan secara sukarela dapat dihukum berdasarkan pasal ini. Menurut MK, permohonan ini mengenai pembentukan dan penerapan norma. Padahal, pembentukan norma merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. MK juga menggunakan dasar legalitas bahwa tidak boleh menjatuhkan pidana sebelum perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana lebih dahulu diatur undang-undang.

Ketiga, dalam putusan perkara No. 132/PUU-XIII/2015 tanggal 31 Maret 2017. Perkara yang diajukan oleh Robby Abas memohon perluasan tafsir Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP.

Pertimbangan hakim merupakan kewajiban untuk menggali informasi agar putusan tersebut tidak jauh dari substansi UUD 1945 itu sendiri, olehnya semua informasi terkait dengan masalah yang diajukan harus diketahui dan dianalisis secara sistematis, sebab dengan putusan yang nantinya dibuat akan menentukan norma dan kaidah atau penafsiran tentang aturan yang akan menjadi tolak ukur gerak dan tingkah laku terkait dengan masalah yang masih dianggap belum jelas atau bertentangan dengan UUD 1945. Dimana dalam hal ini adalah putusan nomor 46/PUU-XIV/2016 yang mana pengujian ini terkait Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan ditolak diatur dalam Pasal 56 ayat (5) UU MK yang menyatakan "Dalam hal yang dimaksud tidak bertentangan dengan UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan ditolak seluruhnya.

Secara keseluruhan pertimbangan MK dalam perkara pengujian Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP dalam Perkara No. 46/PUU-XIV/2016 MK mendalilkan dalil Pemohon sebagai berikut: a) MK menemukan adanya ketidak sesuaian antara posita dan petitum permohonan MK melihat bahwa permohonan ini bukan sekedar memberi pemaknaan baru atas norma atau perluasan ruang lingkup pengertian yang terkandung dalam norma-norma KUHP yang dimohonkan melainkan pemohon benar-benar merumuskan tindak pidana baru. Menurut MK hanya pembentuk UU yang berwenang melakukannya, hal tersebut adalah kebijakan hukum terbuka pembentuk UU sebagai *positif legislator*.

Pendapat mengenai program legislasi nasional mengenai Rancangan Undang-Undang KUHP akan memakan waktu lama tidak dapat dijadikan alasan pembeda MK untuk pengambil alihan wewenang *positif legislator*. Pemohon memohon agar MK bukan lagi sekadar melakukan perluasan makna melainkan membuat norma yang membuat ruang lingkup perbuatan atau tindakan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana tetapi juga mengubah sejumlah hal pokok atau prinsip dalam hukum pidana, kegiatan yang demikian ialah merumuskan tindak pidana baru. Permohonan secara implisit pemohon memohon agar MK mengubah rumusan delik yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP yang menjadi permohonan pengujian sehingga bukan hanya akan berpengaruh terhadap kualifikasi perbuatan yang dapat dipidana tetapi juga kualifikasi subjek atau orang yang dapat diancam pidana karena melakukan perbuatan tersebut. Hal itu lebih jauh juga akan mengubah konsep-konsep mendasar yang berkenaan dengan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana; b) Menurut MK menghilangkan frasa tertentu dan atau menambahkan pemaknaan baru terhadap suatu norma hukum pidana, yang berarti mengubah pula sifat melawan hukum

perbuatan itu, tanpa melakukan penyesuaian dalam ancaman pidananya dan bentuk pengenaan pidananya tidaklah dapat diterima oleh penalaran hukum dalam merancang suatu norma hukum pidana. Karena hal itu melekat pada jenis atau kualifikasi perbuatan yang dapat di pidana atau tidak di pidana yang bersangkutan; c) Secara nyata permohonan ini menjadi berhadapan dengan asas legalitas yang wajib di terapkan secara ketat dalam hukum pidana. Terutama terkait dengan asas *nullum cimen nulla poena sine lege stricta*, tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada hukum tertulis yang ketat. Jika diterima maka putusan ini jelas tidak memenuhi asas *nullum cimen nulla poena sine lege stricta*. Dengan merujuk pada empat makna yang terkandung dalam pengertian asas legalitas yang ada dalam hukum pidan. Ketika MK mengabulkan permohonan para pemohon maka timbul suatu pertanyaan, apakah putusan MK dalam konteks ini memenuhi ukuran empat makna yang membentuk kebulatan pengertian yang terkandung dalam asas legalitas. Dalam hukum pidana, terminologi “undang-undang” yang terkandung dalam keempat makna asas legalitas adalah merujuk pada pengertian undang-undang dalam arti yang sesungguhnya, yaitu produk hukum tertulis yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Artinya, produk hukum yang lahir dari kebijakan pidana atau politik hukum pidana (*criminal policy*); d) Kedudukan MK harus dipahami sebagai *negative legislator* bukan dalam pemahaman sebagai pembentuk UU (*positive legislator*). Ketika menyangkut norma hukum pidana, MK di tuntutan untuk tidak memasuki

wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana. Pengujian UU yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh MK sebab hal itu merupakan bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang dimana pembatasan demikian sesuai dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 adalah kewenangan Eksekusif pembentuk UU. Melakukan kriminalisasi haruslah pula melihat kriteria umum yang menjadi prasyarat kriminalisasi sebuah perbuatan. e) Bahwa hukum pidana adalah *ultimum remedium* atau obat terakhir.

Tidak semua masalah sosial harus diarahkan penyelesaiannya melalui kebijakan hukum pidana sebagai satu-satunya obat. Hukum pidana baru akan digunakan apabila kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, kaidah agama, dan kaidah hukum dalam bidang atau lapangan hukum lainnya telah tidak memadai lagi. Oleh sebab itu hukum pidana dikatakan sebagai “obat terakhir” (*ultimum remedium*). Membebaskan seluruh tanggung jawab dalam menata fenomena sosial berupa perilaku yang di anggap menyimpang (*deviant behavior*) semata-mata kepada kaidah hukum, lebih-lebih hanya kepada kaidah hukum pidana, tidaklah proporsional, bahkan cenderung terlalu menyederhanakan persoalan. Belum tentu akar dari semua problema sosial itu bersumber pada lemahnya kaidah hukum, *in casu* hukum pidana, sehingga “obat” yang dibutuhkan guna mengatasinya juga belum tentu semata-mata berupa perbaikan kaidah hukum, khususnya kaidah hukum pidana. f) Bahwa norma pasal-pasal dalam KUHP yang dimohonkan pengujiannya tidak bertentangan dengan UUD 1945. g) MK menyatakan bahwa norma pasal-pasal dalam KUHP yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945. Perihal perlu atau tidaknya dilengkapi, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) nya yang merupakan bagian dari politik hukum pidana. Gagasan pembaruan yang ditawarkan para Pemohon seharusnya diajukan kepada pembentuk undang-undang dan hal tersebut seharusnya menjadi masukan penting bagi pembentuk undang-undang. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Dari Penjelasan putusan diatas penulis ingin memberikan beberapa analisis berdasarkan pertimbangan MK terhadap dalil pemohon. Berikut analisis penulis berdasarkan pertimbangan MK:

Pertama, Pendapat mengenai program legislasi nasional mengenai Rancangan Undang-Undang KUHP akan memakan waktu lama tidak dapat dijadikan alasan pembeda MK untuk pengambil alihan wewenang *positif legislator* yang dimiliki pembentuk Undang-Undang (*legislative*). Negara

Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (*democratie*) yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam organ-organ legislative, eksekutif, dan yudikatif. Bagi Negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusionalisme, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bisa berbuat sewenang-wenang. MK merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang berdaulat untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menjalankan kewenangan MK termasuk di dalamnya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadapan-hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif di mana produknya direview oleh MK. Fungsi MK dilihat dari latar belakang pembentukan awal yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Penjelasan UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai apa yang dikehendaki rakyat dan cita-cita demokrasi.

Kedua, Menghilangkan frasa tertentu dan atau menambahkan pemaknaan baru terhadap suatu norma hukum pidana, yang berarti mengubah pula sifat melawan hukum perbuatan itu, tanpa melakukan penyesuaian dalam ancaman pidananya dan bentuk penerapan pidananya tidaklah dapat diterima oleh penalaran hukum dalam merancang suatu norma hukum pidana. Hal itu melekat pada jenis atau kualifikasi perbuatan yang dapat di pidana atau tidak di pidana yang bersangkutan. Menentukan perbuatan pidana tidaklah bisa dilakukan oleh MK sebagai *Negative Legislator* yang hanya menghapus dan membatalkan norma. Kewenangan untuk melakukan pengujian UU (*judicial review*) melekat pada fungsi hakim sebagai subyeknya. Hakim MK melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu UU tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD 1945 dan membatalkan keberlakuannya.

Ketiga, Secara nyata permohonan ini menjadi berhadapan dengan asas legalitas yang wajib di terapkan secara ketat dalam hukum pidana. Terutama terkait dengan asas *nullum cimen nulla poena sine lege stricta*, tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada hukum tertulis yang ketat. Dalam hukum pidana, terminologi “undang-undang” yang terkandung dalam keempat makna asas legalitas adalah merujuk pada pengertian undang-

undang dalam arti yang sesungguhnya, yaitu produk hukum tertulis yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (di Indonesia, oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden). Artinya, produk hukum yang lahir dari kebijakan pidana atau politik hukum pidana (*criminal policy*).

Keempat, Kedudukan MK harus dipahami sebagai *negative legislator* bukan dalam pemahaman sebagai pembentuk UU (*positive legislator*). Ketika menyangkut norma hukum pidana, MK diuntut untuk tidak memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana. Pengujian UU yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh MK sebab hal itu merupakan bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang dimana pembatasan demikian sesuai dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 adalah kewenangan Eksekutif pembentuk UU. Proses pembentukan undang-undang menurut Pasal 15 dan Lampiran C.3. angka 117 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menegaskan bahwa materi mengenai muatan pidana hanya dapat dimuat dalam produk undang-undang yang harus mendapat persetujuan wakil rakyat di dalam lembaga perwakilan. Membentuk undang-undang yaitu dengan adanya Prolegnas, Dalam Prolegnas perlu memperhatikan tiga dimensi yaitu, masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. (Maria Farida, 2007: 12). MK hanya dibentuk untuk mengawal konstitusi dalam arti menjaga agar UU yang diciptakan para legislator konsisten, sejalan dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Tercipta suatu sekat yang secara tegas bahwa MK tidak boleh mencampuri ranah kekuasaan legislator dengan adanya pemisahan kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif.

Kelima, Bahwa hukum pidana adalah *ultimum remedium* atau obat terakhir. Begitu kerasnya sanksi pidana yang dijatuhkan sehingga menjadi obat terakhir disaat hukum yang lain tidak bisa memberi sanksi perampasan Hak Asasi Manusi. MK sebagai *The guardian of Constitution* menjalankan fungsi melindungi demokrasi, konstitusi, dan Hak Asasi Manusia.

Keenam, Bahwa norma pasal-pasal dalam KUHP yang dimohonkan pengujiannya tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak beralasan menurut hukum. *Asas ius curita novit* adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak melakukan pemeriksaan, mengadili atau memutus sebuah perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga perkara tersebut tetap diproses.

Adapun disaat hukum tidak ada atau kurang jelas, hakim menggunakan pendekatan *Judicial activism*, ialah jalan bagi institusi politik serta aktor politik

untuk mengalihkan penentuan kebijakan publik yang sensitif kepada pengadilan. Dalam kerangka demokrasi, *judicial activism* harus dibaca sebagai sesuatu yang berbahaya namun dibutuhkan (*necessary evil*) penafsiran tersebut digunakan hanya sebatas untuk menyatakan sebuah norma itu konstitusional atau tidak bukan membuat norma baru. Dalam hal ini hakim lebih menggunakan pendekatan *judicial restraint*, *judicial restraint* muncul dari anggapan bahwa ajaran pemisahan kekuasaan merupakan pencapaian tertinggi dalam teori hukum ketatanegaraan. Pandangan ini menolak untuk mendudukan pengadilan sebagai lembaga utama (*primary custodian*) di dalam sistem politik. Pendekatan *judicial restraint* memandang bahwa pengekangan diri pada forum dan institusi politik merupakan cara yang lebih demokratis dalam merumuskan kebijakan publik.

Ketujuh, Norma pasal-pasal dalam KUHP yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945. Perihal perlu atau tidaknya dilengkapi, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang melalui kebijakan pidana (*criminal policy*). MK dalam beberapa Putusan menyatakan adanya ketentuan (norma) yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Ketika suatu norma Undang-Undang masuk ke dalam kategori kebijakan hukum terbuka maka menurut MK norma tersebut berada di wilayah yang sudah memiliki nilai konstitusional atau telah sesuai dengan UUD NRI 1945. Kata “terbuka” dalam istilah “kebijakan hukum terbuka” memiliki makna sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk UU untuk mengambil kebijakan hukum, adapun *closed legal policy* (pilihan politik hukum yang tertutup) sebagaimana diatur di dalam UUD.

MK tidak boleh membatalkan UU atau isi UU yang materinya menjadi pilihan politik hukum terbuka (*opened legal policy*) bagi DPR, tetapi boleh membatalkan isi UU yang secara konstitusional bersifat tertutup yang tidak bisa diartikan lain dari isi UUD 1945. MK dapat menyatakan norma dalam Undang-Undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) ataupun inkonstitusional

bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yang mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu norma Undang-Undang agar dikatakan konstitusional, namun MK dituntut untuk tidak boleh masuk wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (*criminal policy*).

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-XIV/2016

Akibat Hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari peristiwa hukum (Ishaq, 2009: 86). MK terhadap

pengujian UU yang dimohonkan setidaknya melahirkan akibat-akibat hukum sehingga penting untuk dipahami akibat hukum yang timbul dari sebuah putusan. (Bachtiar, 2015: 17). Putusan MK akan memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum, yang berarti putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat setelah diucapkan putusan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh (*final and binding*). Kekuatan hukum mengikat pada Putusan MK tidak hanya mengikat pihak-pihak berperkara (*interpartes*), tetapi juga mengikat dan/atau ditujukan bagi semua warga negara, lembaga/pejabat negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia (*erga omnes*).

Efek keberlakuan pengujian bersifat prospektif bukan berlaku kebelakang yang artinya hukum yang sebelumnya dianggap sah atau tidak sah secara hukum tidak terjadi perubahan menjadi sah atau tidak sah hanya sebab Putusan MK berlaku mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. (Jimly Assiddiqie, 2012: 216). Putusan Perkara No 46/PUU-XIV/2016 Tanggal 14 Desember 2017 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon dalam Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Dalam Putusannya MK menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya menurut Pasal 56 ayat (5) UU MK akibat hukunya ialah “Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhann, amar putusan menyatakan permohonan ditolak”.

Penolakan permohonan pemohon seluruhnya mengakibatkan Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP tetap berlaku dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga siapapun tidak boleh mengajukan permohonan pengujian lagi terhadap Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP baik segi pembuatannya ataupun segi materi muatannya (substansi materinya) dari UU yang sama, yang pernah diuji dan diputus oleh MK tersebut,. Putusan yang demikian itu membuat pasal-pasal yang diajukan pemohon tetap berlaku dan tidak terjadi perluasan makna yang di mintakan pemohon. Penolakan hakim terhadap apa yang dimintakan dalam Putusan Perkara No 46/PUU-XIV/2016 tidak menjadikan MK melegalkan apa yang dikhawatirkan pemohon dalam hal kesusilaan, karena MK hanya berwenang sebagai penguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Negative Legislator*).

Adanya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sangat dimungkinkan dalam putusan MK, pendapat berbeda itu ialah pendapat hakim yang tidak mengikuti kesepakatan mayoritas yang telah menyusun seluruh putusan. Dalam jumlah hakim yang mengambil putusan sembilan hakim, maka jumlah hakim mayoritas minimum ialah lima orang. Adanya perbedaan pendapat tidak menimbulkan akibat hukum meskipun memiliki selisih satu suara terhadap suara hakim mayoritas. Pendapat hakim yang dipakai adalah pendapat hakim mayoritas sekalipun pendapat berbeda dimasukkan dalam bagian Putusan Perkara No 46/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan Pasal 45 UU MK “Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.”

Berbicara perluasan makna dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka hal itu terkait dengan kewenangan legislator sebagai pembentuk dan pengubah undang-undang (*positif legislator*). Dalam hal ini, yang menjadi *positive legislator* adalah DPR dan Presiden. DPR dan Presiden selaku legislator dalam artian positif berperan dalam pembentukan produk hukum berdasarkan kebijakannya. Pengkontruksian atas produk hukum khususnya pidana tidak bisa dialihkan kepada MK.

Menurut Moh Mahfud MD, bahwa dalam UU MK perlu adanya pembatasan kewenangan terhadap putusan yang dibuat, yakni dalam membuat putusan, MK tidak boleh membuat putusan yang sifatnya mengatur. MK hanya diperbolehkan menyatakan sebuah UU atau sebagian isinya batal karena bertentangan dengan bagian tertentu di dalam UUD 1945. Menurutnya bagaimanapun MK mempunyai pemikiran yang baik sebagai alternatif atas UU atau sebagian isi UU yang dibatalkan urusan mengatur tetap kewenangan lembaga legislatif. Sebagaimana diketahui bahwasannya fungsi MK dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini telah dilaksanakan oleh MK dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016. Adapun pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah substansi yang terkandung dalam suatu undang-undang bersifat inkonstitusional atau tidak.

MK dapat bersifat sebagai *positif legislator* dengan menyatakan suatu norma UU konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) ataupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yang mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu norma UU untuk dapat dikatakan konstitusional dengan adanya beberapa syarat, tetapi MK tidak pernah membuat sebuah delik. Berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 tersebut bahwasannya

pengaturan dalam Pasal 284, 285, dan 292 KUHP bukanlah suatu bentuk inskonstitusional. Apabila pemohon menginginkan perluasan makna dalam pasal-pasal tersebut maka kewenangan tersebut tidaklah berada ditangan MK, melainkan menjadi kewenangan legislatif. Pasal 15 dan Lampiran II, C.3. angka 117 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa materi muatan mengenai pidana hanya dapat dimuat dalam produk perundang-undangan yang harus mendapat persetujuan wakil rakyat di lembaga perwakilan. Kebijakan hukum pidana merupakan domain dari badan/lembaga yang diberikan wewenang untuk itu, yaitu pembentuk undang-undang (*Positive Legislator*) dalam hal ini adalah DPR dan Pemerintah.

Norma pasal-pasal dalam KUHP yang dimohonkan pengujiannya tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK hanya menyatakan bahwa norma pasal-pasal dalam KUHP yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan hal tersebut adalah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) nya yang merupakan bagian dari politik hukum pidana.

PENUTUP

Simpulan

Dasar pertimbangan Hakim menolak permohonan dalam Putusan Perkara No 46/PUU-XIV/2016. Dari putusan tersebut MK telah melaksanakan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam putusan tersebut MK telah menjalankan kedudukannya sebagai *negative legislator*, yakni hanya semata-mata sebagai penguji norma peraturan perundang-undangan bukan sebagai pembuat norma (*positive legislator*) dengan memberi pengekan (*judicial restraint*) terhadap kewenangan memperluas makna dengan adanya sebuah pemisahan kekuasaan.

MK dapat menyatakan norma dalam Undang-Undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) ataupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yang mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu norma Undang-Undang agar dikatakan konstitusional, namun MK dituntut untuk tidak boleh masuk wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (*criminal policy*), karena kebijakan pidana adalah kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) pembentuk undang-undang. Permohonan yang diajukan pemohon, terhadap Pasal 284, 285, dan 292 KUHP jika dilihat secara utuh bukan sekedar memberi pemaknaan baru atau memperluas pengertian yang terkandung dalam norma yang ada dalam KUHP, tetapi yang

dimohonkan ialah suatu perumusan tindak pidana baru yang sudah masuk wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (*criminal policy*). Menurut MK, hanya pembentuk Undang-Undang yang berwenang melakukan perumusan tindak pidana baru dalam kedudukannya sebagai *positive legislator*.

Akibat Hukum Putusan MK akan memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum. Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat setelah diucapkan putusan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh (*final and binding*). Kekuatan hukum mengikat pada Putusan MK tidak hanya mengikat pihak-pihak berperkara (*interpartes*), tetapi juga mengikat dan/atau ditujukan bagi semua warga negara, lembaga/pejabat negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia (*erga omnes*).

Dalam kaitannya MK menolak permohonan pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP terkait kesusilaan dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016, maka siapapun tidak boleh mengajukan permohonan pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP baik dari segi pembuatannya ataupun segi materi muatannya (substansi materinya) dari ~~putusan MK yang dapat membatasi tindakan konstitusional~~ pemohon untuk seluruhnya. Penolakan permohonan pemohon seluruhnya mengakibatkan Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP tetap berlaku dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan yang demikian itu tidak membuat pasal-pasal yang diajukan pemohon tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak terjadi perluasan makna yang di mintakan pemohon.

Saran

MK sebagai *Negative Legislator* haruslah tetap menjaga Negara Indonesia yang demokratis dengan membatasi diri dengan adanya pemisahan kekuasaan. Saat dimintakan sebuah pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 haruslah dianggap penting dengan kehati-hatian. Kehati-hatian yang dimaksud disini adalah pembatasan (*judicial restraint*) yang dilakukan dalam kewenangan MK untuk menambah norma. Dibutuhkan suara bulat untuk meyakinkan masyarakat bahwa MK hanya sebagai *Negative Legislator* yang tidak dapat membuat norma baru khususnya di bidang hukum pidana, sehingga pendapat hukum berbeda (*dissenting opinion*) tidak membuat perdebatan terhadap apa yang telah dimintakan pemohon dalam Putusan No 46/PUU-XIV/2016.

Gagasan pembaruan yang ditawarkan para Pemohon seharusnya diajukan kepada pembentuk undang-undang

dan hal tersebut seharusnya menjadi masukan penting bagi pembentuk undang-undang (*positive legislator*) dalam proses penyelesaian perumusan KUHP yang baru. Jika yang menjadi alasan ialah pembaharuan KUHP terlalu lama untuk mengisi kekosongan hukum khususnya tentang kesusilaan yang terjadi maka lebih baik dilakukan pembentukan undang-undang khusus (*lex specialis*) seperti yang telah dilakukan oleh negara Rusia pada tahun 2013 dengan membuat UU anti propaganda LGBT dan tidak memaksakan MK untuk membuat norma baru.

Daftar Pustaka

- Anwar. 2015. *Teori dan Hukum Konstitusi Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945*, Malang: Setara Press.
- Asidiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Assiddiqie, Jimly. 2010. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Assiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmadja, I Dewa Gede .2015. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang: Setara Press
- Bachtiar. 2015. *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Dramanda, Wicaksana, 2014, Jurnal Konstitusi, Volume 11 No.4: *Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida, Maria .2007. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Huda, Ni'matul. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Koentjoro, Diana Halim. 2004. *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia.

- Mahkamah Konstitusi RI. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI.
- Martitah. 2013 *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- MD, Moh Mahfud. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- _____. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2010. *Constitutional Question (Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional)*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Nurman, dkk, 2016, Jurnal Hukum, Volume 10 No.4: *Rekonstruksi terhadap Sifat Final dan Mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bandar Lampung Lampung: Fakultas Hukum Bandar Lampung
- Palguna, I Dewa Gede. 2015. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958;
- _____. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional;
- _____. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;
- _____. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- _____. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959;
- _____. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226;
- _____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;
- _____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226;
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
- Rifai, Ahmad 2011, Penemuan Hukum oleh Hakim (*dalam Perspektif Hukum Progresif*), Jakarta: Sinar Grafika Rosyada, Ikhsan. 2006.
- Mahkamah Konstitusi (Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rubaie, Ach. 2017. *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi (Perspektif Filosofis, Teoritis, & Yuridis)*, Surabaya: LaksBang.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Maruara. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Sri, Nanang. 2011, Jurnal Hukum, Vol 16 No.2: *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Semarang: E-journal
- Susanti, Dyah Susanti dan effendi, Aan. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2001. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen P&K Wibowo, Mardian, 2015, Jurnal Konstitusi, Volume 12 No.2: *Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi

Zuchron, Daniel. 2017. *Menggugat Manusia Dalam Konstitusi Kajian Filsafat atas UUD 1945 Pasca Amandemen*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo.